



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

*Ayo
pakai
masker*



KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan *Good Governance* dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan Informasi Publik dapat menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dibawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020. Sejak tahun 2019, LPMP Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LPMP Provinsi Sumatera Utara. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang pelaksanaan layanan informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara, serta bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara berkesinambungan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan keterlaksanaan layanan informasi publik LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 .



Medan, 20 Januari 2022
PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara,

Ajizah Siregar, M. Pd
NIP. 196910101991032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN	3
A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik.....	3
B. Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	4
C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik.....	4
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	4
E. Sarana Pelayanan Informasi Publik.....	4
F. Sengketa Informasi Publik.....	6
G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	5
H. Anggaran	6
BAB III PENUTUP	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai badan publik sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta lainnya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka layanan pendidikan dan kebudayaan yang ditangani unit kerja masing-masing di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dikelola oleh Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kemendikbud. Melalui surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor 2898/AJ.4/HM/2018 tanggal 25 Januari 2018. Setiap LPMP diinstruksikan untuk membentuk ULT layanan satu pintu yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2019 di LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Standar Operasional Prosedur, dan Standar Pelayanan.

Pada tahun 2020, melalui keputusan PPID Kemendikbud Nomor 002/K-PPID/2019 tentang Struktur Organisasi PPID di Kemendikbud dan disempurnakannya Permendikbud Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikbud, seluruh UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dibentuk PPID sebagai perpanjangan tangan PPID Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai unit layanan informasi yang lebih dekat ke masyarakat.

Dengan terbentuknya PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara, PPID LPMP

Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2020 sebagai acuan PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara termasuk petugas pelayanan informasi di ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan layanan informasi publik. PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pemutakhiran prosedur operasional standar (POS) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Dari segi sarana dan prasarana, PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengembangkan layanan informasi publik melalui laman yang terintegrasi pada laman LPMP Provinsi Sumatera Utara, baik melakukan pemutakhiran konten, fitur, maupun lainnya. Ke depan, PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara akan terus berinovasi melalui teknologi informasi tersebut agar informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara didapatkan dengan mudah, cepat, dan tepat oleh masyarakat.

Dalam memenuhi dan melayani permintaan informasi publik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara juga melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Unit Layanan Terpadu LPMP Provinsi Sumatera Utara. Tak hanya itu, Unit Layanan Terpadu LPMP Provinsi Sumatera Utara pun tetap berkomitmen melayani publik secara langsung meski tak tatap muka. Masyarakat dapat berinteraksi tentang layanan pendidikan dan kebudayaan di Unit Layanan Terpadu LPMP Provinsi Sumatera Utara melalui nomor telepon atau berinteraksi langsung melalui fitur *Zoom* dan *Live Chat* yang ada di laman ult.lpmp-sumut.kemdikbud.go.id.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara antara lain mengatur mekanisme layanan informasi publik sebagai berikut:

1. Layanan informasi di LPMP Provinsi Sumatera Utara dikelola secara terpusat satu pintu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha LPMP Provinsi Sumatera Utara.
2. Layanan informasi publik diselenggarakan di Unit Layanan Terpadu (ULT), LPMP Provinsi Sumatera Utara, Jl. Bunga Raya Asam Kumbang No. 96 Medan.
3. Permohonan informasi ke PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara, dapat disampaikan secara langsung ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, dan laman. Adapun "Formulir Permohonan Informasi" dapat diunduh melalui ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
6. Jadwal pelayanan informasi:
Senin-Jum'at: Pukul 08.30-15.30 WIB
7. Layanan informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp 6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, berjumlah 4 (empat) pemohon. Dari 4 (empat) pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 4 (empat) permintaan dan dapat dipenuhi.

No	Bulan	Pemohon	Perihal	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Alasan Penolakan	Waktu
1	Januari	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Permintaan Data PTK Jenjang SMA dan SMK di Provinsi Sumatera Utara	15	15	-	-	4 jam 30 menit
2	Maret	Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi	Permintaan informasi dan data pengusulan PPG 2021	1	1	-	-	30 menit
3	September	Dinas Pendidikan Kota Medan	Data Dapodik Kota Medan	1	1	-	-	30 menit
4	Oktober	Dinas Pendidikan Kabupaten Nias	Data Akun Dapodik Kabupaten Nias	1	1	-	-	30 menit

C. Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Sejak dibentuknya PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019, perkembangan jumlah pemohon informasi terlihat lebih meningkat. Dimana, pada tahun 2020 terdapat 2 (dua) pemohon informasi, dan pada tahun 2021 terdapat 4 (empat) pemohon meskipun pada masa pandemi *Covid 19*, layanan permohonan informasi tetap berjalan melalui laman ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara dan aplikasi *zoom meeting*.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, LPMP Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) sebanyak 8 orang, yang ditempatkan di ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara. SDM tersebut terbagi pada posisi layanan langsung yaitu resepsionis dan *front office*. Adapun layanan tidak langsung dilakukan melalui *back office* seperti telepon, *email*, dan portal ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Dalam meningkatkan mutu layanan informasi publik maka para petugas secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sehingga diharapkan dapat:

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi kemdikbud;
4. Memahami informasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
5. Memahami secara umum jenis-jenis informasi yang ada di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
6. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI); dan
7. Komunikatif dan sopan.

E. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang ke ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

1. Ruang Layanan ber-AC;
2. Komputer dan Printer;
3. Jaringan Internet;
4. Pesawat Telepon;
5. Free Wifi;
6. Dispenser;
7. Televisi;
8. Mesin Fotokopi;
9. Layar Pengumuman/Running Text;
10. Display nomor antrian;
11. Meja dan kursi;
12. Jam dinding;
13. CCTV;
14. Kotak Saran dan Pengaduan;
15. Ruang Tunggu;
16. Pojok Baca;
17. Ruang Laktasi;
18. Arena Bermain Anak; dan
19. Ruang diskusi/mediasi.

F. Sengketa Informasi Publik

Sejak 2019 hingga akhir tahun 2021, PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara belum pernah menerima sengketa informasi. Pelayanan informasi yang diberikan dapat memenuhi permintaan informasi yang telah disampaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

G. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di LPMP Provinsi Sumatera Utara, kendala yang dihadapi adalah terkait dengan data dan informasi yang belum tersedia di petugas layanan informasi atau di PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu pada pemenuhan data informasi tersebut, dipersiapkan dengan menempatkan *back*

office pada ULT LPMP Provinsi Sumatera Utara sehingga permintaan data informasi dapat dipenuhi tepat waktu.

Kendala lainnya adalah ketika menghadapi pemohon informasi dari oknum LSM tertentu dengan dalil Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi sebenarnya tidak memahami Undang-Undang tersebut namun tetap meminta informasinya dengan memaksa dan tidak melalui jalur prosedur, sehingga petugas pelayanan informasi yang harus berhadapan langsung untuk memberikan penjelasan cukup lama yang ujungnya sebenarnya hanya ingin mendapatkan "keuntungan".

H. Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA LPMP Provinsi Sumatera Utara. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan jenis-jenis informasi, uji konsekuensi, penyusunan bahan sengketa informasi, pengembangan laman permohonan informasi berbasis web, pengembangan aplikasi layanan informasi publik, dan pembekalan materi petugas layanan informasi.

BAB III PENUTUP

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID LPMP Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Desember 2021. Semoga pada tahun 2022, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.